



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 607 K/PDT.SUS-BPSK/2018)**

*The Legal Existence Of Wanprestation In Motor  
Vehicle Financing Agreement  
(Study Of Verdict Number 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018)*

**DIEGO AMAL AKBAR**  
**NIM : 130710101025**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 607 K/PDT.SUS-BPSK/2018)**

*The Legal Existence Of Wanprestation In Motor  
Vehicle Financing Agreement  
(Study Of Verdict Number 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018)*


**DIEGO AMAL AKBAR**  
**NIM : 130710101025**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

## MOTTO

*“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, Tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan ... ”*

(Anonim)\*



---

\* Iqbal Taufik, 2016, *Dinamina Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 108

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, ayahanda Darsono dan Ibunda Nurani Lisetiowati saudara-saudaraku Rio Dzikrul Akbar dan Lucky Riski Akbar, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan atas untai do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 607 K/PDT.SUS-BPSK/2018)**

*The Legal Existence Of Wanprestation In Motor  
Vehicle Financing Agreement  
(Study Of Verdict Number 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**DIEGO AMAL AKBAR**  
**NIM : 130710101025**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 19 DESEMBER 2019**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**ISWI HARIYANI, S.H, M.H.**  
**NIP : 196212161988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.**  
**NIP : 197210142005011002**

**PENGESAHAN**

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 607 K/PDT.SUS-BPSK/2018)**

Oleh :

**DIEGO AMAL AKBAR**  
**NIM : 130710101025**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**ISWI HARIYANI, S.H, M.H.**  
**NIP : 196212161988022001**

**Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.**  
**NIP : 197210142005011002**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. NURUL GHUFERON , S.H., M.H.**  
**NIP : 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 19  
Bulan : Desember  
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP : 196010061989021001**

**EMI ZULAIKA, S.H, M.H.**  
**NIP : 19770302200012200**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**ISWI HARIYANI, S.H, M.H.** : (.....)  
**NIP : 196212161988022001**

**Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.** : (.....)  
**NIP : 197210142005011002**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diego Amal Akbar

NIM : 130710101025

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Akibat Hukum Adanya Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018)** ; adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Desember 2019  
Yang menyatakan,



**DIEGO AMAL AKBAR**  
**NIM : 130710101025**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul : **Akibat Hukum Adanya Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018)** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi atas saran dan kritik berikut berikut masukan yang berharga untuk skripsi saya;
2. Dr. Mohammad Ali, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
8. Orang tuaku ayahanda Darsono dan Ibunda Lisetiowati saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan ;
9. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingiku dan mendengar keluh kesahku ;

10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2013, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 19 Desember 2019  
Penulis,

**DIEGO AMAL AKBAR**  
**NIM : 130710101025**

## RINGKASAN

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik, sehingga prestasi dapat dipenuhi oleh masing-masing pihak. Demikian halnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pembayaran angsuran harus dilakukan dengan tepat waktu agar tidak terjadi wanprestasi yang akhirnya dilakukan penyitaan terhadap objek jaminan, sebagaimana kajian dalam Putusan Nomor 482 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, dimana Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* dipicu oleh perbuatan Pemohon Kasasi yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar cicilan kredit pembiayaan sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi, sehingga pokok perkara *a quo* adalah sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen, karena itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan penyitaan barang jaminan oleh lembaga pembiayaan konsumen sebagai bentuk perbuatan melawan hukum karena debitur melakukan wanprestasi.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apa akibat hukum bagi debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor ? ; (2) Apakah BPSK berwenang untuk memberikan putusan terhadap penarikan mobil karena wanprestasi dalam pembayaran angsuran ? dan (3) Apa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018 yang menolak permohonan kasasi seluruhnya.

Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil penelitian bahwa *Pertama* Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor adalah hak eksekusi atas jaminan kredit berupa penarikan mobil oleh kreditur. Wanprestasi yang dilakukan konsumen kepada lembaga pembiayaan konsumen dalam hal ini telah melakukan keterlambatan dalam pembayaran angsuran mobil Ertiga, sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 9540026798-PK-001, tanggal 19 Mei 2011 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 189, tanggal 29 Mei 2015, dalam hal ini telah konsumen terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran yaitu Agustus, September, Oktober Tahun 2016. Terhadap adanya wanprestasi tersebut, menimbulkan akibat hukum, *Kedua* BPSK tidak berwenang untuk memeriksa perkara wanprestasi, karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. BPSK hanya berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana, dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah serta putusan BPSK

bersifat final dan mengikat, jika diterima oleh kedua belah pihak. Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji, bahwasanya perbuatan Pemohon Kasasi yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu terlambat membayar cicilan kredit pembiayaan sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi, sehingga pokok perkara *a quo* adalah sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen, karena itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*. Ketiga, Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018 yang menolak permohonan kasasi seluruhnya Mahkamah Agung sudah tepat, karena dalam hal ini BPSK tidak berwenang untuk memeriksa perkara wanprestasi dalam hubungan hukum perjanjian. Dapat diketahui bahwa Penggugat selaku Konsumen dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya yaitu terlambat membayar cicilan kredit pembiayaan sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani bersumber dari masalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pemberian jaminan fidusia.

Dapat diberikan beberapa saran, bahwa : Hendaknya seseorang harus lebih arif, bijak, dan teliti dalam melaksanakan suatu perjanjian. Demikian halnya dengan perjanjian pembiayaan konsumen hendaknya harus sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Hendaknya para pihak dalam perjanjian dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak terjadi wanprestasi yang merugikan orang lain yang mewajibkan orang lain tersebut mengganti kerugian tersebut. Para pihak dalam perjanjian hendaknya mempunyai itikad baik dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kesepakatan para pihak. Upaya yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di masa yang akan datang adalah dengan mengoptimalkan SDM anggota BPSK dengan menambah kualitas keilmuan terutama mengenai perlindungan konsumen dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan agar dapat memenuhi standart minimal personal majelis anggota BPSK, sehingga tidak salah dalam memberikan putusan. Diharapkan dengan mengoptimalkan kualitas anggota BPSK dan dengan anggaran yang optimal sehingga edukasi kepada masyarakat konsumen agar tercipta konsumen yang cerdas dan mandiri, termasuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar dalam menjalankan praktik bisnisnya senantiasa mengedepankan hak konsumen dan menjadikan konsumen sebagai asset bagi pelaku usaha.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Perjanjian .....	9
2.1.1. Pengertian Perjanjian .....	9
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian .....	10
2.1.3 Asas Asas Perjanjian .....	11
2.2 Pembiayaan Konsumen .....	13
2.2.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen .....	13

2.2.2	Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan Konsumen .....	15
2.3	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	17
2.3.1	Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	17
2.3.2	Dasar Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ...	19
2.3.3	Tugas dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	20
2.3.3	Sifat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ...	22
2.4	Wanprestasi .....	24
2.4.1	Pengertian Wanprestasi .....	24
2.4.2	Bentuk-Bentuk Wanprestasi .....	26
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	29
3.1	Akibat Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor .....	29
3.1.1	Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor .....	29
3.1.2	Tanggung Jawab Debitur Yang Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor .....	37
3.2	Kewenangan BPSK Untuk Memeriksa Perkara Perbuatan Melawan Hukum .....	41
3.2.1	Kewenangan BPSK dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha .....	41
3.2.2	Kekuatan Hukum Putusan BPSK Dalam Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor .....	44
3.3	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018 Yang Menolak Permohonan Kasasi Seluruhnya .....	58
3.3.1	Pertimbangan Hukum Hakim Kasasi Dalam Membatalkan Putusan BPSK .....	59
3.3.2	Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Kasasi Menyatakan Perkara Wanprestasi Bukan Merupakan Sengketa Perlindungan Konsumen .....	61
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP</b> .....	66

4.1	Kesimpulan .....	66
4.2	Saran .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Hadirnya pembiayaan konsumen sehubungan dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Bidang Pasar Modal dan lembaga Keuangan pada bulan Desember 1988, yang dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen, yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu. Shidarta mengemukakan bahwa :

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya adalah kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan. Suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang. Pembiayaan konsumen juga merupakan perjanjian yang menghasilkan perikatan. Perjanjian pembiayaan konsumen, pada dasarnya akan melahirkan suatu mekanisme, dimana pihak yang mampu ingin memperoleh keuntungan dari dana yang dimiliki dan pihak yang kurang mampu berhasrat untuk membeli barang dengan cara yang memungkinkan baginya. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk konkrit hubungan para pihak tersebut yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen.<sup>1</sup>

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya muncul karena adanya faktor perekonomian yang semakin sulit serta kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Untuk dapat memperolehnya melalui fasilitas pembiayaan konsumen dari perusahaan pembiayaan konsumen untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan

---

<sup>1</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, hlm.18

konsumen, bahwa pihak yang mendapatkan sejumlah dana atau pinjaman tersebut harus dapat melunasi kembali.

Pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen muncul sebagai jawaban atas kenyataan bahwa :<sup>2</sup>

1. Bank kurang tertarik atau tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, terutama kredit-kredit yang berskala kecil.
2. Sumber dana formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan.
3. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencekik masyarakat.
4. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, misalnya Koperasi Unit Desa, ternyata juga tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Pembiayaan konsumen akhirnya dikenal sebagai salah satu jenis sistem pembiayaan di luar perbankan dan mendapat pengaturannya di Indonesia.<sup>3</sup> Pembiayaan konsumen di Indonesia berkembang pesat, hal ini dibuktikan dengan munculnya perusahaan-perusahaan penyedia jasa pembiayaan konsumen, salah satunya dengan adanya lembaga pembiayaan konsumen. Semakin banyak munculnya perusahaan penyedia pembiayaan konsumen membuat masyarakat dengan bebas dan tanpa pertimbangan matang-matang langsung menentukan lembaga pembiayaan konsumen yang akan diajak bekerja sama dengan harapan mampu membiayai pembelian kendaraan bermotor yang diinginkan, yang mana nantinya konsumen tersebut akan membayar secara kredit atau mengangsur kepada perusahaan yang bersangkutan,<sup>4</sup>

Masyarakat dalam mekanisme proses pembiayaan konsumen terkadang kurang memahami setiap proses sebelum, ketika proses berlangsung dan paska proses pembiayaan dilaksanakan, hal kurang menjadi perhatian masyarakat terkait proses pembuatan perjanjian antara penyedia jasa pembiayaan konsumen dengan konsumen yang bersangkutan, padahal perjanjian yang awal di sepakati oleh kedua belah pihak menjadi aturan bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, dan tidak menutup kemungkinan dalam

---

<sup>2</sup> J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.247

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.248

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.249

perjanjian tersebut ada beberapa hal yang merugikan salah satu pihak, terutama pihak konsumen.<sup>5</sup>

Pembiayaan konsumen ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang konsumtifnya seperti alat-alat elektronik, sepeda motor, mobil, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Pembiayaan tersebut akan timbul sejumlah resiko yang cukup besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak. Untuk memperkecil risiko kerugian di atas, maka diperlukan suatu peraturan atau prosedur yang tepat dan benar dalam pemberian pembiayaan konsumen. Prosedur pemberian kredit tidak tergantung pada sedikit atau banyaknya tahapan yang harus dilalui oleh calon debitur, tetapi yang menjadi perhatian adalah bahwa masing-masing tahapan yang ada telah benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tepat.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik, sehingga prestasi dapat dipenuhi oleh masing-masing pihak. Demikian halnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pembayaran angsuran harus dilakukan dengan tepat waktu agar tidak terjadi wanprestasi yang akhirnya dilakukan penyitaan terhadap objek jaminan, sebagaimana kajian dalam Putusan Nomor 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, dimana terjadi hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah hubungan hukum hutang piutang/kredit kendaraan bermotor, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 9540026798-PK-001, tanggal 19 Mei 2011 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 189, tanggal 29 Mei 2015, kemudian karena terjadi wanprestasi dalam pembayaran hutang debitur kepada kreditur, sehingga menimbulkan hak eksekusi atas jaminan kredit tersebut. Permasalahan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah mengenai wanprestasi atau ingkar janji sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan 17 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.248

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan wanprestasi dalam perjanjian antara konsumen lembaga pembiayaan konsumen yang diselesaikan melalui lembaga BPSK dan menuangkannya dalam bentuk proposal skripsi dengan judul : **“Akibat Hukum Adanya Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Apa akibat hukum bagi debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor ?
2. Apakah BPSK berwenang untuk memberikan putusan terhadap penarikan mobil karena wanprestasi dalam pembayaran angsuran ?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018 yang menolak permohonan kasasi seluruhnya ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang diuraikan sebagai berikut :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan BPSK memberikan putusan terhadap penarikan mobil karena wanprestasi dalam pembayaran angsuran.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018 yang menolak permohonan kasasi seluruhnya.

### 1.4 Metode Penelitian

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.<sup>6</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.194

undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>7</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, digunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>8</sup>

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>9</sup>

3. Studi kasus (*case study*) dilakukan dengan cara menelaah kasus atau putusan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>10</sup> melalui Putusan Nomor 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018.

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan, yaitu:

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.196

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.60

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.171

### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yaitu :

1. *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan ;
5. SK Menkeu Nomor 448/KMK. 017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan ;
6. Putusan Nomor 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.<sup>11</sup>

### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 164



penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :<sup>12</sup>

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.171

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perjanjian

#### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian yang dilakukan antar dua pihak atau lebih tersebut melahirkan perikatan bagi para pihak. Perjanjian merupakan bentuk keterikatan seseorang yang menyadari akibat hukum serta dilakukan dengan kehendak sendiri/tanpa ada paksaan. Perikatan menurut J. Satrio, dirumuskan sebagai hubungan hukum antara dua pihak, dimana disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban, sedangkan prestasi perikatan, menurut buku III KUHPerdara (paling tidak pada akhirnya) harus bisa dijabarkan dalam sejumlah uang tertentu.<sup>13</sup> Perikatan dapat bersumber dari undang-undang ataupun dari perjanjian. Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan,<sup>14</sup> maka setiap orang/perusahaan yang melakukan perjanjian kerja berarti juga melakukan perikatan hukum, yang apabila tidak dipenuhi maka akan memberikan akibat hukum tertentu.

Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.<sup>15</sup> Rumusan dari ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan ke-1, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 5

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.6

<sup>15</sup> Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 49

<sup>16</sup> Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 1

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Isi dari perjanjian adalah mengenai kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak tertentu saja. Berdasarkan beberapa definisi perjanjian di atas dapat dijabarkan dan diberikan penekanan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau saling mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian tidak merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

### **2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian**

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, menyangkut orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya. Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Untuk syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUH Perdata

disebut syarat objektif, menyangkut sesuatu yang menjadi objek perjanjian, sehingga jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian menjadi batal demi hukum.

### 2.1.3 Asas-Asas Perjanjian

Asas merupakan landasan dasar yang digunakan dalam melakukan suatu perbuatan hukum, dalam pelaksanaan suatu perjanjian terdapat beberapa asas :

1) Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yaitu: Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; dan
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti tanpa adanya batasan, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian hanya sejauh perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Asas ini dipandang dari segi isi perjanjian, dengan konsekuensinya hakim atau pihak ketiga tidak berhak intervensi untuk mengurangi, menambah, atau menghilangkan isi perjanjian.

2) Asas Konsensualisme.

Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, ditentukan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu : (a) Kesepakatan Para pihak, (b) Kecakapan untuk membuat perjanjian (c) Suatu hal tertentu, dan (d) Suatu sebab yang diperbolehkan.

3) *Asas Pacta Sunt Servanda.*

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

4) *Asas itikad baik.*

Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara dinyatakan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini dipandang dari segi pelaksanaan perjanjian. Konsekuensinya hakim atau pihak ketiga dapat intervensi untuk mengurangi, merubah, atau menghilangkan isi perjanjian jika ada. Terkait dengan asas itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

5) *Asas Personalitas*

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dalam Pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan : Pada umumnya seseorang tidak boleh mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan bahwa Perjanjian hanya berlaku bagi antara pihak yang membuatnya. Perjanjian juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.

6) *Asas Kepercayaan.*

Menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya sehingga terpenuhinya prestasi. Sehingga tanpa adanya kepercayaan maka mustahil suatu perjanjian akan terjadi.

7) Asas Persamaan Hukum

Bahwa para pihak tidak dibedakan dalam segala aspek. Tetapi para pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

8) Asas Kepastian Hukum.

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak

9) Asas Kepatutan.

Asas kepatutan ini lebih cenderung melihat pada isi perjanjian, bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

Tiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, artinya bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan hal yang baik dan benar. Undang-undang sendiri tidak memberikan rumusan maksud kepatutan dan kesusilaan itu,. Jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Pengertian dari kesusilaan adalah kesopanan dan keadaban. Arti kata-kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji. Selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), hakim diberi wewenang oleh undang undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan bertentangan dengan itikad baik, yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Tujuan hukum tersebut adalah menciptakan keadilan.

## 2.2 Pembiayaan Konsumen

### 2.2.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan

kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga pembiayaannya, pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biayanya diberikan oleh bank. Di negara Inggris, kredit konsumen ini diatur dalam suatu undang-undang sendiri yaitu *Consumer Credit Act*.

Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Menurut A. Abdurrahman kredit konsumen adalah :

Kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.<sup>17</sup>

Berdasarkan definisi tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen, terdiri atas beberapa hal, yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Subjeknya adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitur) dan penyedia barang (*supplier*).
- 2) Objeknya adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, seperti Televisi, kulkas, mesin cuci, perabot rumah tangga, kendaraan dan lain sebagainya.
- 3) Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan diantara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumennya, serta jual beli antara pemasok dan konsumen yang didukung dokumen-dokumen.
- 4) Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok wajib untuk menyerahkan barang kepada konsumen.
- 5) Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm.45

membayar angsurannya sampai selesai (lunas). Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promissory notes*) dari konsumen.<sup>18</sup>

Pembiayaan konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 *jo.* Pasal 1 huruf p Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

### 2.2.2 Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan Konsumen

Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai sejak tahun 1988 yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah dan perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia. Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik administratif. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati mengemukakan pendapatnya tentang pembiayaan konsumen, bahwa :

Pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.46

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Op.Cit*, hlm.214



Terdapat 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu azas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata.

Menurut segi azas kebebasan berkontrak, hubungan hukum dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas azas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*) pihak dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*).<sup>20</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumers finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yaitu konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata). Konsekwensinya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unvoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.<sup>21</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUH Perdata. Selain beberapa ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa dasar hukum lembaga pembiayaan, antara lain : (1) Kepres Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan ; (2) SK Menteri Keuangan Nomor 251 Tahun 1988 sebagaimana diubah dengan SK Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.214

<sup>21</sup> Alfi Fahmi Adicahya, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Tesis dipublikasikan di [www.undip.ac.id](http://www.undip.ac.id) diakses tanggal 11 Maret 2019 diakses pada pukul 18.27 WIB

1995 tentang Lembaga Pembiayaan ; dan (3) Perpres Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Pembiayaan. Perjanjian pembiayaan konsumen ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian pinjam pembiayaan konsumen merupakan dasar hubungan kontraktual antar para pihak. Selain itu, perjanjian pinjam pembiayaan konsumen juga mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, maupun pelaksana kredit itu sendiri. Perjanjian ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu :<sup>22</sup>

- a. Perjanjian pinjam pembiayaan konsumen berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian pinjam pembiayaan konsumen merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikuti misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
- b. Perjanjian pinjam pembiayaan konsumen berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur;
- c. Perjanjian pinjam pembiayaan konsumen berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

Berdasarkan uraian tersebut bahwa perjanjian pinjam pembiayaan konsumen harus dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur agar pelaksanaan pemberian kredit berjalan sesuai dengan aturan yang mendasari perjanjian tersebut.

## **2.3 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

### **2.3.1 Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat sebagai BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum, BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki

---

<sup>22</sup> Hasanudin Rahmat, 1998, *Aspek Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 24

kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil tes lab atau bukti-bukti lain, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak.<sup>23</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah disahkan pada tanggal 20 April 1999, dan mulai efektif mulai tanggal 20 April 2000. Di antaranya, mengatur tentang keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, lebih *familiar* nya di sebut dengan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). BPSK sudah terbesar di mana saja, khususnya di Indonesia. Pembentukan BPSK wajib di bentuk dikarenakan kehadiran teknologi dan informatika yang semakin lama semakin luas jangkauannya sehingga menimbulkan keberadaan barang dan jasa semakin meningkat dan arusnya semakin lancar serta adanya selentingan yang terjadi di Negara ini tentang perdagangan bebas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 April 1999, dan berlaku secara efektif tanggal 20 April 2000 mengatur antara lain keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang disebut dengan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Saat ini sudah ada beberapa kota BPSK di Indonesia, antara lain Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Malang, Makasar, Bandung. Pembentukan BPSK ini dilatarbelakangi adanya globalisasi dan perdagangan bebas, yang didukung kemajuan teknologi dan informatika dan dapat memperluas ruang gerak transportasi barang dan/ atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara.<sup>24</sup>

Sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, ditentukan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen

---

<sup>23</sup>Jenia Mudha Dwi Siswanti, 2012, Skripsi : *Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Q.Net.* , Jember, Universitas Jember, hlm.17

<sup>24</sup>Bangun Sugito, 2018, *Kajian Yuridis Tugas dan Kewenangan BPSK dalam Sengketa Konsumen*, [www.bapmi.org/in/ref\\_articles7.php](http://www.bapmi.org/in/ref_articles7.php) diakses pada tanggal 6 Desember 2018, diakses pada pukul 18.45 WIB

dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa para pihak yang bersengketa diberi hak untuk memilih lembaga atau badan mana yang akan mereka pilih untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi baik melalui jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan, untuk jalur pengadilan pengertiannya adalah pengadilan umum, sedangkan sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, penyelesaian sengketa konsumen jalur luar pengadilan dilaksanakan di dalam suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen-lah yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

### **2.3.2 Dasar Hukum Adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa, penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Maka, para pihak diberi kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut memilih jalur luar pengadilan, maka BPSK-lah yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Maraknya kasus-kasus tentang transaksi jual beli yang akhirnya merugikan konsumen, atau penipuan bahkan ketidak puasan yang di alami oleh konsumen atas barang/jasa yang ditawarkan, sehingga mengharuskan Pemerintah untuk segera membentuk lembaga penyelesaian sengketa. Adanya BPSK memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi.

### 2.3.3 Tugas dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; memberikan konsultasi perlindungan konsumen; melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang atau pihak yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan; memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis harus ganjil dan sedikit-dikitnya berjumlah anggota majelis tiga orang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan seorang anggota, majelis ini terdiri mewakili semua unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha serta dibantu oleh seorang panitera dan putusan majelis bersifat final dan mengikat. Keberadaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 49 ayat (1), yaitu “Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan” Tugas

pokok Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Fungsi BPSK menurut Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dengan jabaran tugas dan kewenangan :

- 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
- 2) Memberikan kontribusi perlindungan konsumen;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- 4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;
- 5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen;
- 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen
- 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;
- 9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h yang tidak memenuhi panggilan BPSK;
- 10) Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat.dokumen, atau alat bukti lain guna penyidikan dan atau pemeriksaan;
- 11) Memutuskan/menetapkan ada atau tidaknya kerugian konsumen;
- 12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 13) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis harus ganjil dan sedikit-dikitnya berjumlah anggota majelis tiga orang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan seorang anggota, majelis ini terdiri mewakili semua unsur yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha serta dibantu oleh seorang panitera dan putusan majelis bersifat final dan mengikat. BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu dua puluh satu hari kerja setelah gugatan diterima;

serta dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak menerima putusan, para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat empat belas hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan kepada pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan dianggap menerima putusan BPSK dan apabila setelah batas waktu ternyata putusan BPSK tidak dijalankan oleh pelaku usaha, BPSK dapat menyerahkan putusan tersebut kepada pihak penyidik dengan penggunaan Putusan Majelis BPSK sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan dengan penggunaan putusan majelis BPSK dapat dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Bantahan atas putusan Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan pelaku usaha dalam waktu paling lambat dua puluh satu hari sejak diterimanya keberatan dari pelaku usaha; dan terhadap putusan Pengadilan Negeri, para pihak dalam waktu paling lambat empat belas hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia; kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat tiga puluh hari sejak menerima permohonan kasasi.

#### **2.3.4 Sifat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak mendefinisikan apa itu mediasi, konsiliasi atau arbitrase di bidang perlindungan konsumen. Hal itu kemudian dijelaskan lebih jauh dalam Keputusan Menperindag Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Dalam Kepmen itu, mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Proses konsiliasi mirip dengan mediasi. Bedanya, dalam proses konsiliasi, BPSK hanya mempertemukan para pihak yang bersengketa. Sementara arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.

BPSK adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah, bertugas menangani perkara-perkara konsumen, tetapi bukan bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman. Menurut Susanti, BPSK lebih tetap disebut peradilan semu. Meskipun demikian eksistensinya tetap penting bukan saja sebagai bentuk pengakuan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan dalam penyelesaian sengketa konsumen secara patut, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha (*one-sided standard form contract*) dan mendorong kepatuhan usaha terhadap Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Setidaknya ada 8 (delapan) kendala utama yang dihadapi BPSK dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pertama, kendala kelembagaan. Kedua, kendala pendanaan. Ketiga, kendala sumber daya manusia BPSK. Keempat, kendala peraturan. Kelima, kendala pembinaan dan pengawasan, dan minimnya koordinasi antaraparat penanggung jawab. Keenam, kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran hukum konsumen. Ketujuh, kurangnya respon dan pemahaman dari badan peradilan terhadap kebijakan perlindungan konsumen. Kedelapan, adalah kurangnya respon masyarakat terhadap Undang Undang Perlindungan Konsumen dan lembaga BPSK.

Permasalahan lain yang muncul dan mengemuka adalah eksekusi putusan BPSK. Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan, putusan BPSK dari hasil konsiliasi, arbitrase, dan mediasi bersifat final dan mengikat. Final berarti penyelesaian sengketa mestinya sudah berakhir dan selesai. Mengikat berarti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan para pihak. Prinsip *res judicata pro vitatate habetur* bahwa suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum dan dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum. Putusan BPSK mestinya harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Namun, jika dibandingkan dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwasanya para pihak ternyata masih bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari setelah



pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini bertentangan dengan sifat putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.

## 2.4 Wanprestasi

### 2.4.1 Pengertian Wanprestasi

Pasal 1233 KUH Perdata mengatur sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apapun, walau belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini sering disebut “Asas Kebebasan Berkontrak“ (*freedom of making contract*), yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu : tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>25</sup>

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban untuk memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.<sup>26</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata ada 3 (tiga) hal kemungkinan wujud prestasi, yaitu : (a) memberikan sesuatu ; (b) berbuat sesuatu ; dan (c) tidak berbuat sesuatu. A. Qirom S. Meliala, menyebutkan

---

<sup>25</sup> Alfi Fahmi Adicahya, 2014, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Malang, Universitas Brawijaya Press, hlm.45

<sup>26</sup> *Ibid*

bahwa agar supaya objek perikatan tersebut dapat dicapai, dalam arti dapat dipenuhi oleh debitur maka perlu diketahui sifat-sifatnya, yaitu :<sup>27</sup>

- a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Jika prestasi tersebut tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan mengakibatkan perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- b) Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian, maka perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- c) Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh Undang Undang ; tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika prestasi tersebut tidak halal, perikatan menjadi batal (*nietig*) ;
- d) Harus ada manfaat bagi kreditur artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (*vernitigbaar*) ;
- e) Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan, jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernitigbaar*).

Pasal 1235 ayat (1) KUH Perdata pmenjelaskan bahwa pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari debitur kepada kreditur. Selanjutnya dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu” debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Dalam perikatan yang objeknya : “tidak berbuat. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan batasan-batasan ini dapat diambil bentuk-bentuk wanprestasi yaitu :<sup>28</sup>

- a) Tidak melakukan prestasi sama sekali ;
- b) Melakukan prestasi yang keliru ; dan
- c) Terlambat melakukan prestasi.

Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya

---

<sup>27</sup>Ahmad Qirom S. Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty, hlm.27

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.27

*overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan. Tentang penentuan tanggal timbulnya wanprestasi kebanyakan para ahli hukum berpendapat bahwa kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak diberikan kepada debitur untuk dapat melaksanakan prestasi tersebut. Ukuran dari waktu yang layak ini, tidak ada jawaban yang memuaskan terhadap masalah ini, sehingga harus diteliti dengan baik. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pula mengenai itikad baik dari kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur.

#### 2.4.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa debitur dinyatakan melakukan wanprestasi jika memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur itu dapat disesalkan;
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga, bahwa keadaan itu akan timbul maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul;
- 3) Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.<sup>29</sup>

Pada dasarnya wanprestasi tersebut dapat terjadi karena 2 (dua) hal, sebagai berikut :<sup>30</sup>

- 1) Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur.
- 2) Kelalaian, maksudnya si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan terjadi.

Berdasarkan kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda karena dengan adanya kesengajaan si debitur, maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian. Selain itu, untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan suatu

---

<sup>29</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1996, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM, hlm.45

<sup>30</sup> Subekti, *Op.Cit*, hlm.63

wanprestasi, maka terlebih dahulu perlu juga ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya. Selanjutnya Subekti membagi wanprestasi tersebut dalam 4 (empat) bentuk, yaitu :<sup>31</sup>

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwasanya wanprestasi ada 3 (tiga), yaitu :<sup>32</sup>

- a) Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janjinya;
- b) Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya;
- c) Melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-baiknya.

Wanprestasi membawa akibat yang berat bagi kreditur, maka wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, sehingga untuk itu dibedakan antara perutangan dengan ketentuan waktu dan perutangan tidak dengan ketentuan waktu. Perutangan dengan ketentuan waktu, wanprestasi terjadi apabila batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lampau tanpa adanya prestasi, tetapi batas waktu ini pun tidak mudah karena dalam praktek sering ada kelonggaran. Suatu peraturan yang tidak dengan ketentuan waktu biasanya digunakan kepantasan, tetapi azas ini juga tidak memuaskan karena ukuran kepantasan tidak sama bagi setiap orang. Kemudian dipergunakan suatu upaya hukum yang disebut *in gebreke stelling* untuk menentukan kapanakah saat mulainya wanprestasi.<sup>33</sup>

Wanprestasi membawa akibat yang merugikan bagi debitur, karena pada saat tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal, antara lain :<sup>34</sup>

- a) Pemenuhan perikatan;

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.63

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.9

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.72

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.81

- b) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- c) Ganti rugi;
- d) Pembatalan persetujuan timbal balik;
- e) Pembatalan dengan ganti rugi.

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu : wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan *overmacht*. Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*”, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor adalah hak eksekusi atas jaminan kredit berupa penarikan mobil oleh kreditur. Wanprestasi yang dilakukan konsumen kepada lembaga pembiayaan konsumen dalam hal ini telah melakukan keterlambatan dalam pembayaran angsuran mobil Ertiga, sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 9540026798-PK-001, tanggal 19 Mei 2011 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 189, tanggal 29 Mei 2015, dalam hal ini telah konsumen terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran yaitu Agustus, September, Oktober Tahun 2016. Terhadap adanya wanprestasi tersebut, menimbulkan akibat hukum l.
2. BPSK tidak berwenang untuk memeriksa perkara wanprestasi, karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. BPSK hanya berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana, dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah serta putusan BPSK bersifat final dan mengikat, jika diterima oleh kedua belah pihak. Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji, bahwasanya perbuatan Pemohon Kasasi yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu terlambat membayar cicilan kredit pembiayaan sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi, sehingga pokok perkara *a quo* adalah sengketa ingkar janji bukan sengketa konsumen, karena itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018 yang menolak permohonan kasasi seluruhnya Mahkamah Agung sudah tepat,

karena dalam hal ini BPSK tidak berwenang untuk memeriksa perkara wanprestasi dalam hubungan hukum perjanjian. Dapat diketahui bahwa Penggugat selaku Konsumen dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya yaitu terlambat membayar cicilan kredit pembiayaan sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan yang ditandatangani bersumber dari masalah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pemberian jaminan fidusia.

#### 4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disarankan :

1. Hendaknya seseorang harus lebih arif, bijak, dan teliti dalam melaksanakan suatu perjanjian. Demikian halnya dengan perjanjian pembiayaan konsumen hendaknya harus sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Hendaknya para pihak dalam perjanjian dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak terjadi wanprestasi yang merugikan orang lain yang mewajibkan orang lain tersebut mengganti kerugian tersebut. Para pihak dalam perjanjian hendaknya mempunyai itikad baik dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kesepakatan para pihak.
2. Upaya yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di masa yang akan datang adalah dengan mengoptimalkan SDM anggota BPSK dengan menambah kualitas keilmuan terutama mengenai perlindungan konsumen dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan agar dapat memenuhi standart minimal personal majelis anggota BPSK, sehingga tidak salah salam memberikan putusan. Diharapkan dengan mengoptimalkan kualitas anggota BPSK dan dengan anggaran yang optimal sehingga edukasi kepada masyarakat konsumen agar tercipta konsumen yang cerdas dan mandiri, termasuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar dalam menjalankan praktik bisnisnya senantiasa mengedepankan hak konsumen dan menjadikan konsumen sebagai asset bagi pelaku usaha.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku Literatur :**

Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bhakti

Abdul Manan, 2003, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Bandung: Alumni

Ahmad Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika

Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta : Rajawali Pres Jakarta

Alfi Fahmi Adicahya, 2014, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Malang, Universitas Brawijaya Press

Barda Nawawi Arif, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro

Endang Mintorowati. 1999, *Hukum Perjanjian*. Surakarta : UNS Press

Hasanudin Rahmat, 1998, *Aspek Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti

I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar : Udayana University

I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, 2010, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Denpasar : Udayana University Press

J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan ke-1, Bandung : Citra Aditya Bakti

-----, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya

Nanda Agung Dewantara, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia



Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

R. Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermassa

Riduan Syahrani, 2013, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Edisi keempat, Cetakan ke-1, Bandung : Alumni, 2013

Salim. H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003

Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa

Susanti Adi Nugrohho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group

Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1996, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Yusuf Shofie, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti

## **B. Peraturan Perundangan :**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2735); Jakarta

Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907); Jakarta

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan ;

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan

**C. Jurnal dan Karya Ilmiah :**

Jenia Mudha Dwi Siswanti, 2012, (Skripsi) *Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Q.Net.* , Jember, Universitas Jember

Dahlia, *Peranan BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum : Jakarta, Universitas Indonsia, 2001

**D. Internet :**

Alfi Fahmi Adicahya, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, di [www.undip.ac.id](http://www.undip.ac.id) diakses tanggal 11 Maret 2019, diakses pada pukul 18.27 WIB

Al.Wisnubroto, 2009. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Butuh Progresivitas*, Hukum Online.Com, 29 September 2019 diakses pada pukul 18.27 WIB

Bangun Sugito, 2018, *Kajian Yuridis Tugas dan Kewenangan BPSK dalam Sengketa Konsumen*, [www.bapmi.org/in/ref\\_articles7.php](http://www.bapmi.org/in/ref_articles7.php) diakses pada tanggal 6 Desember 2018, diakses pada pukul 18.45 WIB



**PUTUSAN**

Nomor 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**RANDY MUSFA PERDANA**, bertempat tinggal di Jalan Lada  
5 Nomor 12 P Simalingkar, Kelurahan Perumnas Simalingkar,  
Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera  
Utara atau Dusun XIII, Kelurahan/Desa Bangun Sari,  
Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang,  
Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Itoloni  
Gulo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Purwosari Gang  
Hiligeo I Nomor 93 B Krakatau Ujung, Medan, Sumatera  
Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April  
2017;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

**PT BCA FINANCE**, berkedudukan di Kantor Pusat di Wisma  
BCA Pondok Indah Lt. 2 Jalan Metro Pondok Indah Nomor 10  
Jakarta 12310 atau Kantor Cabang di Komplek Centrium  
Nomor 10 dan 11, Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan  
Maimun, Kota Medan 20151, yang diwakili oleh Amirdin Halim  
dan David Panestu, masing-masing selaku Direktur, dalam hal  
ini memberi kuasa kepada Caecilia Yulianti dan kawan-kawan,  
masing-masing sebagai Deputy Departemant Head Legal &  
Compliance, Para Letigation Specialist dan Para Litigation  
Staff PT BCA Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 24 Juli 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018*



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan telah memberikan Putusan Nomor 136/Arbitrase/BPSK-MDN/2016, tanggal 19 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Konsumen (Randy Musfa Perdana) sebahagian;
2. Menghukum Konsumen untuk membayar Angsuran selama masa keterlambatan periode berjalan (Agustus, September, Oktober Tahun 2016) dan ditambah devosif 4 bulan, yang diserahkan kepada Pelaku Usaha;
3. Menghukum Pelaku Usaha (PT BCA Finance) untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna silver Metalik BK 1856 CZ seketika dan sekaligus serta menghapus biaya tarik;
4. Mewajibkan Pelaku Usaha untuk menormalkan kembali Angsuran mobil sesuai dengan Perjanjian yang sudah disepakati;
5. Menolak gugatan Konsumen selebihnya;

Bahwa terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima keberatan Pemohon Keberatan/semula Teradu untuk seluruhnya;
- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 136/Arbitrase/BPSK-MDN/XI/2016, tanggal 19 Januari 2017 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;

Dan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor 95-40026798-001, tertanggal 29 Mei 2015 adalah sah;
2. Menghukum Termohon Keberatan/semula Pengadu untuk melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 95-40026798-001, tertanggal 29 Mei 2015, jika menghendaki penguasaan kembali atas kendaraan

*Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018*



atau menghukum Termohon Keberatan/semula Pengadu untuk mengembalikan kunci kendaraan beserta dengan STNK nya kepada Pemohon Keberatan/semula Teradu agar dapat dilakukan Eksekusi Jaminan Fidusia;

3. Menghukum Termohon Keberatan/semula Pengadu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPsk//2017/PN.Lbp., tanggal 5 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 136/Arbitrase/BPSK-MDN/XI/2016., tanggal 19 Januari 2017;
  - Mengadili Sendiri:
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Termohon Keberatan/Konsumen untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon keberatan dan Termohon keberatan sendiri, kemudian terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G-Sus/BPSK/2017/PN.Lbp., *juncto* Akta Nomor 06/Pdt/Kasasi/2017/PN.Lbp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 2 Mei 2017;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 17 Juli 2017, kemudian Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Lbp., tanggal 5 April 2017;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi yang telah melakukan penarikan mobil Suzuki Ertiga warna Silver metalik tersebut adalah tidak sah;
  2. Menyatakan dalam hukum agar mobil Suzuki Ertiga warna Silver metalik yang telah ditahan oleh Termohon Kasasi dikembalikan kepada Pemohon Kasasi untuk dapat meneruskan pembayaran angsuran hingga selesai;
  3. Menyatakan dalam hukum bahwa pembayaran Angsuran selama kendaraan berada dibawah kekuasaan Termohon Kasasi tidak dibebankan kepada Pemohon Kasasi;
  4. Menyatakan dalam hukum segala bentuk kerusakan atas kendaraan apabila nantinya ditemukan ada kerusakan secara fisik dari kendaraan tersebut, merupakan tanggung jawab Termohon Kasasi;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 2 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juli 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah hubungan hukum hutang piutang/kredit kendaraan bermotor, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 9540026798-PK-001, tanggal 19 Mei 2011 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 189, tanggal 29 Mei 2015, kemudian karena terjadi wanprestasi dalam pembayaran hutang Debitur kepada Kreditur, sehingga menimbulkan hak eksekusi atas jaminan kredit tersebut;
- Bahwa oleh karena permasalahan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah mengenai wanprestasi atau ingkar janji sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor dan bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan 17 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, karena sengketa mana merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 35/Pdt.G-Sus/2017/PN.Sim., tanggal 14 Juni 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RANDY MUSFA PERDANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon

*Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018*



Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RANDY MUSFA PERDANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

*Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018*





Panitera Pengganti,

ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai             | : Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi             | : Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah                 | : Rp500.000,00   |

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 607 K/Pdt.Sus-BPSK/2018